



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 mengatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Salah satu jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan).

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi 2 yaitu : rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dimana dilakukan oleh Apoteker dengan dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan



informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit).

Menyadari akan pentingnya peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan upaya meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta keterampilan untuk mahasiswa calon Apoteker fakultas farmasi universitas katolik widya mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Januari 2023 -28 Februari 2023. Pelaksanaan ini diharapkan calon apoteker memahami dan menerapkan peran, fungsi serta tanggung jawabnya di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.



-
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit serta cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
 3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para calon Apoteker mengenai kemampuan dan cara berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat.